



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, lahir di Kintamani, tanggal 27 November 1989, pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Agung Sariawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum LBH Taksu Bali, yang beralamat di Jalan Trenggana Nomor 198, Anggabaya, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 31 Mei 2024 dengan nomor: 69/Daf.SK.Tkl/2024/PNBli / email: kumbaram861@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, beralamat di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Bli



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 31 Mei 2024 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Bli, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2011 dilakukan di Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Provinsi Bali secara agama Hindu yang dipuput oleh Jero Mangku Slamet Artika, dan setelah perkawinan, dan pada tanggal 20 September 2015 telah didaftarkan di Catatan Sipil Kabupaten Bangli.
2. Bahwa setelah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang berada di Br. Surakarma, Kel/Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah secara Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Bahwa setelah perkawinan antara penggugat dengan Tegugat hidup rukun tanpa ada percekcoan atau pertengkaran sampai memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, Lahir : pada tanggal 21 Juli 2014 yang saat ini tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa percekcoan dimulai pada tahun 2018 pada saat Tergugat diduga melakukan perselingkuhan dengan seorang laki – laki dari Desa awan, pada saat itu Penggugat mencari istri dari laki – laki yang diduga sebagai selingkuhan istri Tergugat, untuk mengasi tahu suaminya supaya tidak mengganggu istri Penggugat.
6. Bahwa Penggugat setelah mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan seorang laki-laki dari Desa Awan, Penggugat tetap memaafkan Tergugat karena anak Penggugat masih kecil dan Penggugat berharap Tergugat memiliki etiked baik untuk memperbaiki diri.
7. Bahwa setelah 6 (enam) tahun kejadian perselingkuhan itu, pada tanggal 20 Februari tahun 2024 Tergugat lagi melakukan perbuatan yang sama, diduga telah melakukan

*Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perzinahan/perselingkuhan dengan seorang lelaki yang bernama INDRA MAHAYASA yang berprofesi sebagai seorang anggota polri yang bertugas di Kantor Kepolisian Sektor Kintamani Resor Bangli.

9. Bahwa Tergugat awalnya pamitan keluar rumah untuk membeli keperluan dapur, ketika Tergugat keluar rumah teman Tergugat menelpon Penggugat untuk memberitahu bikin kopi sendiri jika ada tamu kerumah, habis nelpn tidak ditutup oleh Penggugat tanpa sengaja mendengar lewat telpon bahwa Tergugat menelpon selingkuhannya untuk janji disuatu tempat, lalu dengan melacak Handphone milik Tergugat yang pada saat itu diketahui lagi berada di Br Gunung Kunyit, Desa Kintamani, Kecamatan kintamani, Kabupaten Bangli, sedang berduan didalam mobil

10. Bahwa setelah Penggugat menemukan dan mengetahui Tergugat sedang berduan dan bermesraan didalam mobil milik laki – laki yang diduga selingkuhan dari Tergugat lalu Penggugat mengajak Tergugat Pulang dan langsung membawa kerumah Orang Tua Tergugat untuk bertemu dengan orang tua dari Tergugat, untuk meminta supaya ikut membina atau memberitahu Tergugat supaya tidak melakukan perbuatan yang tercela tersebut.

11. Bahwa setelah kejadian tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, kerumah orang tua Tergugat.

12. Bahwa oleh karena sudah hampir 3 bulan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa meninggalkan rumah Penggugat, melalui telpon Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai.

13. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan karena adanya Perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat secara berulang-ulang, yang mengakibatkan perbuatan Tergugat telah mempermalukan Penggugat dan keluarga besar Penggugat.

14. Bahwa karena Tergugat telah berulang kali melakukan perbuatan perselingkuhan/perzinahan dengan beberapa laki-laki dan untuk membuat efek jera agar Tergugat tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum, maka Penggugat juga telah mengajukan laporan di Kantor Kepolisian

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Bangli tentang peristiwa perzinahan Tergugat dengan beberapa laki-laki.

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada rasa saling mencintai, menyayangi, sehingga tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pada sendi-sendi sebuah perkawinan yang disebutkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis tersebut tidak tercapai.

16. Bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan yang tidak harmonis akibat adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga tidak bisa hidup rukun sebagai pasangan suami istri maka cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

17. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat, Tergugat melalaikan kewajiban melakukan tugasnya sebagai seorang istri serta tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang ibu terhadap anak kami.

18. Bahwa anak Penggugat ANAK selama ini Penggugat bersama keluarga yang merawatnya, oleh karena itu mohon pengadilan menetapkan anak yang bernama ANAK berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat sampai si anak berumur dewasa, tanpa membatasi dan sewaktu-waktu Tergugat diperkenankan untuk menjenguk dan berkomunikasi dengan ANAK.

19. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memerintahkan kepada Para Pihak Penggugat dan atau Tergugat untuk mengirim putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangli agar dicatatkan dalam buku register perceraian.

Berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangli atau Majelis Hakim yang

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini berkenan untuk memberi putusan hukum yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan secara hukum ANAK berada dalam Pengasuhan dan perawatan Penggugat, sedangkan Tergugat diperkenankan tanpa dibatasi waktu untuk menjenguk dan berkomunikasi dengan ANAK.
5. Memerintahkan kepada Para Pihak Penggugat dan atau Tergugat agar melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Bangli atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Asas: ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Mei 2024, 11 Juni 2024 dan 25 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

*Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 6 Oktober 2015, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 6 Oktober 2015, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Juli 2020, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Mei 2017, yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi. Bukti-bukti tersebut telah pula diberi materai yang cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 11 Oktober 2011 yang dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai *predana*;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK;

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi permasalahan hingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan pria idaman lain yang bernama PIL dari Desa Manikliyu;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut dari cerita Penggugat dimana sekitar 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat memergoki Tergugat sedang bersama pria lain dalam satu mobil;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dimana setahu Saksi, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya atas kehendak sendiri, tidak diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berupaya mencari Tergugat dan Tergugat juga tidak pernah kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum diupayakan mediasi;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait perselingkuhan yang dilakukan Tergugat tersebut hanya satu kali;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi jika Penggugat telah melaporkan ke Polres Bangli terkait kejadian perselingkuhan yang dilakukan Tergugat tersebut;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan yang membiayai kebutuhan anak selama ini adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak dan Tergugat sendiri masih sering bertemu dengan Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi II;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu pada tahun 2011 yang dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai *predana*;

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK;
  - Bahwa yang menjadi permasalahan hingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan pria idaman lain dimana sekitar bulan Februari 2024 atau setidaknya sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat memergoki Tergugat dalam satu mobil bersama dengan pria yang bernama PIL dari Desa Manikliyu;
  - Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat dimana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya atas kehendak sendiri, tidak diusir oleh Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut dari cerita Penggugat;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar satu bulan yang lalu ketika Saksi main ke rumah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah berupaya mencari Tergugat dan Tergugat juga tidak pernah kembali ke rumah Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui terkait perselingkuhan yang dilakukan Tergugat tersebut hanya satu kali;
  - Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan yang membiayai kebutuhan anak selama ini adalah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak dan Tergugat sendiri masih sering bertemu dengan Anak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir sehingga persidangan tetap dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut adalah beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, diketahui Tergugat tinggal di

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-4 Penggugat hanya dapat menunjukkan fotokopi bukti surat tersebut tanpa disertai dengan surat aslinya sebagai pembanding, meskipun demikian bukti berupa fotokopi tersebut tetap dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti tersebut saling berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 6 Oktober 2015 serta dikuatkan pula dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 11 Oktober 2011 bertempat di rumah Penggugat yang beralamat Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, maka Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *a quo* yaitu apakah benar di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali sebagai suami isteri yang disebabkan karena perselisihan yang terjadi secara terus menerus, hal mana menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan karena Tergugat memiliki pria idaman lain dimana sekitar 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat memergoki Tergugat bersama pria idaman lain dalam satu mobil. Sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat memilih kembali ke rumah orang tuanya. Diketahui pula, sejak pisah rumah Penggugat tidak pernah berupaya mencari Tergugat dan Tergugat tidak pernah sekalipun kembali ke rumah Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitikberatkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, saling mendukung dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir batin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, menyebutkan kaidah hukum bahwa “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan uraian fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena faktanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat hingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu. Dari hal tersebut sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin pasangan suami istri memilih untuk berpisah rumah demikian lamanya tanpa ada kejelasan apapun, yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk kedalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga telah terdapat cukup alasan antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat

*Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi sebagai pasangan suami-istri (*vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa yang dimaksud dengan kuasa asuh atau yang juga dikenal dengan hak asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laperempuan yang bernama ANAK lahir di Bangli pada tanggal 21 Juli 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor -yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 6 Oktober 2015 (*vide* bukti P-2) dimana anak tersebut masih berumur 9 (sembilan) tahun sehingga masih tergolong sebagai anak dan masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

*Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Bli*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 126K/Pdt/2001 dalam kaidah hukumnya menyebutkan “bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut dapat dimaknai jika hak pengasuhan terhadap anak dibawah umur lebih diutamakan kepada ibu kandungnya jika dengan dibawah pengasuhan ibu kandungnya memberikan dampak positif kepada si anak, namun sebaliknya hak utama yang diberikan kepada ibu kandung tersebut dapat gugur dan dapat diberikan kepada ayah kandungnya apabila hak pengasuhan yang diberikan kepada si anak lebih membawa dampak positif bagi anak tersebut jika dibandingkan dengan diasuh oleh ibu kandungnya, meskipun anak yang bersangkutan masih dibawah umur;

Menimbang bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menetapkan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

*Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* dan Tergugat berkedudukan sebagai *predana*;

Menimbang bahwa dalam hukum adat Bali, *purusa* dimaknai sebagai anak laki-laki dan/atau perempuan (*sentana rajeg*) yang akan mewarisi hak ataupun kewajiban pewaris sedangkan *predana* dimaknai sebagai anak laki-laki dan/atau perempuan yang kawin keluar (*ninggal kedaton*) dan meninggalkan hak ataupun kewajiban pewaris. Sehubungan dengan ini, merupakan suatu hal yang umum apabila anak-anak dalam suatu perkawinan adat Bali untuk diasuh dan tinggal bersama-sama dengan pihak keluarga yang berstatus sebagai *purusa*-nya;

Menimbang bahwa selain pertimbangan di atas, hal esensi yang harus dipertimbangkan terkait pengasuhan anak adalah mengenai dampak positif pengasuhan yang diberikan terhadap tumbuh kembang anak dengan memperhatikan kepentingan si anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan diketahui retaknya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat timbul disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang berselingkuh dengan pria idaman lain. Diketahui pula sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, anak Para Pihak tinggal dan dirawat oleh Penggugat selaku bapaknya. Meskipun demikian, Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat selaku ibunya untuk bertemu dengan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Tergugat sebagai ibu tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak. Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa terdapat suatu resiko yang dapat berpengaruh pada tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat apabila pengasuhannya diberikan kepada Tergugat sehingga Tergugat dipandang tidak layak dan tidak patut untuk memegang kuasa asuh atas anaknya;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta-fakta yang sekiranya dapat mengindikasikan Penggugat sebagai pihak yang tidak layak atau tidak kompeten untuk mengasuh anak yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang lebih layak dan patut untuk menjadi pemegang kuasa asuh atas anak yang bernama ANAK dibandingkan Tergugat;

Menimbang bahwa pemberian kuasa asuh atau hak asuh anak kepada salah satu orang tua tidaklah menghilangkan hak orang tua yang lain untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak yang bersangkutan. Merupakan suatu hal yang salah kaprah, jika penentuan salah satu orang tua sebagai pemegang kuasa asuh, memberikan hak kepada orang tua tersebut untuk menutup akses orang tua yang lain kepada anaknya. Pendapat ini didasarkan pada filosofi bahwa tidak pernah ada yang disebut dengan mantan anak, mantan ayah, maupun mantan ibu. Oleh karena hubungan darah bersifat kekal, maka orang tua senantiasa berkewajiban untuk menjaga hubungan harmonis di antara satu sama lain demi menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik anak, dimana salah satunya adalah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan filosofi tidak ada hal yang disebut dengan mantan anak, mantan ayah, dan mantan ibu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pemberian kuasa asuh kepada Penggugat dilaksanakan dengan ketentuan bahwa Penggugat tetap memberikan Tergugat kesempatan untuk memberikan kasih sayang kepada anak yang bersangkutan selaku ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

*Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tindakan pelaporan kepada instansi pelaksana merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian, mengingat pentingnya kewajiban administratif tersebut dimaksudkan dalam rangka untuk memberikan jaminan perlindungan, penegakan hukum, dan pemenuhan hak asasi manusia pada yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa meskipun dalam petitum gugatan tidak ada mencantumkan hal tersebut di atas, namun Majelis Hakim wajib mencantumkannya dalam amar putusan demi lengkapnya putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

*Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 11 Oktober 2011, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 6 Oktober 2015 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir di Bangli pada tanggal 21 Juli 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor -yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 6 Oktober 2015, dengan ketentuan pemberian kuasa asuh tersebut dilakukan dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ibu untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 9 Juli 2024, dengan dihadiri oleh Made Adi Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Amirotul Azizah, S.H.

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H.

ttd.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Made Adi Kusuma, S.H.

Perincian Biaya:

|                         |   |              |
|-------------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran          | : | Rp30.000,00  |
| .....                   | : | Rp75.000,00  |
| 2. Pemberkasan / ATK    | : | Rp48.000,00  |
| .....                   | : | Rp30.000,00  |
| 3. Panggilan (wesel) .. | : | Rp10.000,00  |
| .....                   | : | Rp10.000,00  |
| 4. PNB                  |   |              |
| .....                   |   |              |
| 5. Materai              |   |              |
| .....                   |   |              |
| 6. Redaksi              |   |              |
| .....                   |   |              |
| -----                   | + |              |
| Jumlah .....            | : | Rp203.000,00 |

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Bli





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Hal 21 dari 20 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Bli